

**PENERAPAN PERDAMAIAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

(Suatu Studi Tentang Penyelesaian Gugatan Pembiayaan *Al Musyarakah*
Secara Damai Di Pengadilan Agama Purbalingga)

T E S I S

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Magister Ilmu Hukum

oleh:

M. Slamet Turhamun

NIM. P2EA05001

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO

2008

TESIS

PENERAPAN PERDAMAIAAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(Suatu Studi Tentang Penyelesaian Gugatan Pembiayaan *Al Musyarakah*
Secara Damai Di Pengadilan Agama Purbalingga)

oleh:
M. Slamet Turhamun
NIM. P2EA05001

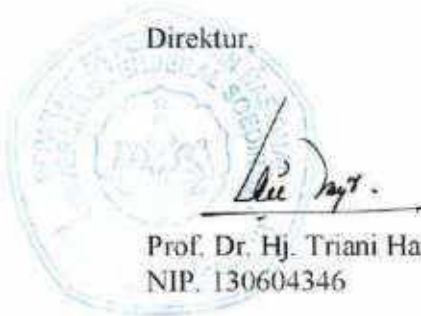
Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal, 26 Pebruari 2008

1. Dr. Arief Suryono, S.H., M.H.
Pembimbing I/Penguji
2. Hj. Rochani Urip Salami, S.H., M.S.
Pembimbing II/Penguji
3. Sukirman, S.H., M.Hum.
Penguji
4. H. Djumadi, S.H., S.U.
Penguji
5. Sulistyandari, S.H., M.Hum.
Penguji
6. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.
Penguji



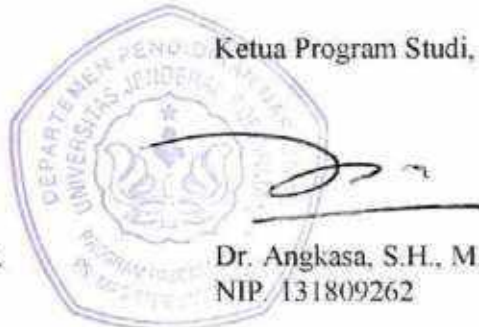
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Direktur,



Prof. Dr. Hj. Triani Hardiyati, S.U.
NIP. 130604346

Ketua Program Studi,



Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.
NIP. 131809262

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Slamet Turhamun

NIM : NIM. P2EA05001

Program studi : Konsentrasi Hukum Bisnis

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya; bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas perbuatan tersebut.

Purwokerto, Pebruari 2008

Yang membuat pernyataan,



M. Slamet Turhamun
NIM. P2EA05001

Persembahan

Karya ini kupersembahkan kepada:

*Isteri tercinta :
Tatik Ashla*

Anak-anakku tersayang :
☀ Syakila Mufida
☀ Laidya Fithri
☀ Akfi Fiya Fithrota

*"terimakasih atas curahan kasih sayang
serta doa nan tulus tiada terputus"*

Motto :

- ❖ Masa lalu adalah kemarin
- ❖ Hari ini adalah hidup
- ❖ Besok adalah masa depan
- ❖ Hari ini terkait dengan kemarin
- ❖ Besok terkait dengan hari ini

**PENERAPAN PERDAMAIAAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**
(Suatu Studi Tentang Penyelesaian Gugatan Pembiayaan *Al Musyarakah*
Secara Damai Di Pengadilan Agama Purbalingga)

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum acara perdata dalam hal bagaimana penerapan lembaga perdamaian dan substansi akad yang dapat mendukung terjadinya perdamaian di dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya pada gugatan pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *Al Musyarakah* di Pengadilan Agama Purbalingga.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh dinamisasi ekonomi syariah di Indonesia yang dalam realitasnya saat ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Serta dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dalam muatan terpentingnya menambah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah sebagai kewenangan baru yang substansinya berbeda dengan kewenangan yang selama ini ditangani oleh Pengadilan Agama.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif; Penelitian ini dilakukan dengan membuat deskripsi masalah aktual, mencari pemecahannya setelah mengadakan konsultasi secara kritis pada perangkat-perangkat norma hukum positif yang ada; Sumber data terdiri dari data sekunder yang didukung oleh data primer; Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian yang dikelompokkan berdasarkan kualifikasi dan kemudian disusun secara sistematis; Metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pengadilan Agama Purbalingga dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya pada sengketa akad pembiayaan *Al Musyarakah* yang telah diputus saat ini, menerapkan lembaga perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR. Prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ternyata tidak merupakan keharusan untuk dilaksanakan pada peradilan agama, sehingga belum diterapkan pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.
2. Substansi akad yang didasarkan pada ketentuan agama/syariah mempunyai pengaruh spiritual kepada para pihak yang mengadakan akad untuk melaksanakan isi perjanjiannya itu, sehingga dapat mendukung terjadinya kesepakatan mengahiri sengketa secara damai. Hal tersebut juga menunjukkan adanya kaitan yang erat antara hukum perikatan (yang bersifat hubungan perdata) dengan prinsip kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama Islam.

Kata kunci : Ekonomi Syariah, Sengketa, Perdamaian.

**RECONCILIATION IMPLEMENTATION
OF SOLVING ISLAMIC ECONOMY LEGAL ACTION**
(A study about settlement of fund accusation Al Musyarakah
peacefully at Purbalingga Islamic Court)

ABSTRACT

This research is to find the law enforcement of civil about how the reconciliation institution and substation that supports solving legal action in Islamic economy, especially in charging of budget agreement responsible Al Musyarakah in Islamic court Purbalingga.

Those thing are based on the dynamically Islamic economy of Indonesia which in reality showing the significant growth. As follow the new regulations of constitution no 3. 2006, the main point of its content is to give the authority of Islamic Court to presiding over the case of Islamic Economy as the new authority which has different substations from the authority handle by Islamic Court now days.

The approaching method used in this case by juridical normative; this research made of by the actual description problem, finding the way out after holding the consultation critically to the standard positive law; the sourcing data taken from the secondary data which supported by primarily data. The result research served by group base on the qualification then arranged systematically; the analysis data done by qualitative normative.

Result of reseach showed that:

1. The Islamic Court of Purbalingga finishing the Islamic Economy legal action mainly based on the budget legal action Al Musyarakah that has been decided. The implement of basic reconciliation institution based on the section 130 HIR. The reconciliation procedure based on the PERMA no 2. 2003 in fact it is not a must to do in solving a case in Islamic Court in Purbalinggga.
2. Substation point which based on Religious/Syariah has spiritual influences to side who present those agreements, in time to solve the problem peacefully. Those things indicate connections between of Law (civilly case) with obedience principle in performing the regulation of Islam.

Key words: Islamic Economy, Case, Reconciliation.

PRAKATA

Pertama dan utama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan *hidayah* dan *inayah*Nya serta kesempatan dan kekuatan kepada peneliti sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Selama menempuh pendidikan pascasarjana, memang cukup banyak kendala dan hambatan yang penulis hadapi, terutama kesibukan dinas yang banyak menyita waktu dan energi. Meskipun demikian, peneliti tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi tugas dan kewajiban selaku mahasiswa, khususnya dalam penyelesaian tesis. Peneliti sangat bersyukur dan berbesar hati karena para dosen, rekan-rekan mahasiswa, keluarga, maupun para sahabat senantiasa mengulurkan tangan memberikan dukungan sehingga beban yang berat seakan menjadi ringan. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Arief Suryono, S.H., M.H. dan Hj. Rochani Urip Salami, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam penyusunan tesis.
2. Sukirman S.H., M.Hum., H. Jumadi, S.H., S.U., dan Sulistyandari, S.H., M.Hum., yang telah memberikan masukan-masukan konstruktif kepada peneliti dalam penyusunan tesis.

3. Seluruh dosen/staf pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan wacana bagi peneliti.
4. Rekan-rekan mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada umumnya, lebih khusus Angkatan VI tahun 2005/2006, atas kerjasama yang baik selama menempuh studi.
5. Ketua, Wakil Ketua, para Hakim, dan seluruh karyawan dan karyawan Pengadilan Agama Purwokerto, yang banyak membantu peneliti selama menempuh pendidikan pascasarjana.
6. Segenap keluarga, khususnya isteri dan anak-anak, yang senantiasa memberikan doa dan spirit serta motivasi untuk menuntaskan studi.
7. Pihak-pihak lain, yang tidak cukup untuk disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu peneliti selama menempuh pendidikan pascasarjana.

Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan membalas semua budi baik Bapak/Ibu dan Saudara-saudara dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata, peneliti berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Purwokerto, Pebruari 2008

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Tesis	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Motto	v
Intisari	vi
Abstarct	vii
Prakata	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ekonomi Syariah	12
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	32
C. Pengertian Lembaga Perdamaian	45
D. Akad Dalam Ekonomi Syariah	73

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	81
B. Tipe Penelitian	83
C. Lokasi Penelitian	83
D. Jenis Data	83
E. Teknik Pengumpulan Data	85
F. Teknik Penyajian Data	86
G. Teknik Analisa Data	86

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	87
1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga	87
2. Substansi Akad <i>Al Musyarakah</i> Dalam Sengketa Ekonomi Syariah	97
B. Analisis Data	104
1. Penerapan Lembaga Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga..	104
2. Substansi Akad Sebagai Pendukung Penyelesaian Secara Damai dalam sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga	119

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	128
B. Saran	129

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Laporan Perkara Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2006 – 2007.....	87
2. Produk penyaluran dana BPRS Buana Mitra Perwira.....	98

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor : 1046/Pdt.G/2006/PA. Pbg
 - Gugatan perkara Nomor : 1046/Pdt.G/2006/PA. Pbg
 - Pencabutan perkara Nomor : 1046/Pdt.G/2006/PA. Pbg
 - Akad perjanjian pembiayaan *Al Musyarakah* No. 053/MSA/III/05
 - Surat panggilan dan peringatan I No. 030/BMP/Pemb/X/2005
 - Panggilan No. 173/BMP/X/2006
2. Putusan Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg
 - Gugatan perkara Nomor : 1047/Pdt.G/2006/PA. Pbg
 - Akad perjanjian pembiayaan *Al Musyarakah* No. 123/MSA/VII/05
3. Putusan Nomor : 1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg
 - Gugatan perkara Nomor : 1045/Pdt.G/2006/PA. Pbg
 - Akad perjanjian pembiayaan *Al Musyarakah* No. 146/MSA/VIII/05
4. Putusan Nomor : 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg
 - Gugatan perkara Nomor : 1044/Pdt.G/2006/PA. Pbg
 - Surat akta perdamaian No. 01/BMP/VII/2007
 - Akad perjanjian perpanjangan pembiayaan *Al Musyarakah* No. 001/P.MSA/III/05
 - Akad perjanjian perpanjangan pembiayaan *Al Musyarakah* No. 008/P.MSA/VIII/05
 - Pemberitahuan pembiayaan jatuh tempo No. 005/BMP/Pemb/VI/05
 - Surat panggilan I No. 015/BMP/Pemb/VIII/05
 - Surat panggilan dan peringatan II No. 010/BMP/Pemb/I/2006
 - Surat panggilan dan peringatan III No. 31/BMP/Adm-P/VIII/2006
 - Surat panggilan No. 171/BMP/X/2006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamisasi ekonomi syariah di Indonesia dalam realitasnya saat ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Upaya untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem ekonomi untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah (*Islamic economic system*).

Salah satu bagian dari ekonomi syariah yang penting eksistensinya adalah perbankan syariah yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Selain itu sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan bank syariah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya.¹

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 223

(UU No. 10 Tahun 1998), memberi kesempatan yang lebih luas terhadap perbankan syariah untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Merupakan konsekuensi logis, adanya suatu sistem baru harus diikuti pula dengan aturan atau hukum sebagai pengawal sistem tersebut. Lembaga keuangan syariah di Indonesia memang telah disinggung dalam Undang-undang tentang Perbankan juga Undang-undang tentang Bank Indonesia. Sungguhpun demikian, belum ada Undang-undang khusus yang mengatur bank syariah apalagi hukum ekonomi syariah secara umum.

Sebagai hukum materiil ekonomi syariah, untuk kemudian sebagiannya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Rancangan Undang-undang Perbankan Syariah yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah dan DPR saat ini diharapkan akan mengisi kekosongan perundang-undangan dalam bidang perbankan syariah.²

Selanjutnya berbeda dengan perbankan konvensional, pada perbankan syariah jika terjadi sengketa antara bank dengan nasabahnya, maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan secara non-litigasi melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006)

² Rifyal Ka'bah, *Praktek Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia, Suara Uldilag*, Vol. 3 No. IX, 2006, Jakarta, hal. 66

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perkaranya melalui litigasi ke Pengadilan Agama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas **Hanawijaya** menyatakan:

“Sengketa antara nasabah dan pihak bank syariah selama ini banyak dipicu oleh tiga hal; Pertama, adanya perbedaan penafsiran mengenai akad yang sudah terlanjur disepakati. Kedua, adanya perselisihan ketika transaksi sudah berjalan. Ketiga, adanya kerugian yang dialami salah satu pihak sehingga melakukan wanprestasi.”³

Perselisihan ataupun konflik memang merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan masyarakat, namun jika telah mencapai eskalasi tertentu, pada ahirnya menjadi sebuah sengketa, dan berbagai faktor dapat mempengaruhi seberapa tajam perselisihan tersebut yang pada ahirnya akan berpengaruh juga pada bentuk penyelesaian yang akan diterapkan oleh para pihak yang bersengketa itu sendiri.

Sengketa adalah hubungan konflikual disertai proses artikulasi yang kemudian menempatkan para pihak yang terlibat pada posisi yang saling mengesampingkan kepentingan yang berseberangan. Dengan kata lain sengketa bermula dari suatu keadaan dimana terdapat satu atau lebih pihak yang merasa tidak puas atau dirugikan oleh pihak lainnya.

Menurut **Sunoto**:

“Penyelesaian sengketa memerlukan kondisi yang mampu memaksa pihak-pihak yang terlibat peduli dan berbuat sesuatu untuk menyelesaikan sengketa. Dalam kasus yang demikian maka cara penyelesaian yang cenderung dipilih oleh para pihak adalah melalui pengadilan. Berbeda dimana para pihak menjadikan salah satu alasan dalam menyelesaikan sengketa mereka adalah didasari dengan adanya

³ <http://hukumonline.com> =Berita, 7 Juli 2007, diakses 28 Juli 2007, Page 1

kepedulian yang sama, maka hal ini cenderung akan membawa mereka untuk memilih jalan perundingan”.⁴

Perkembangan masyarakat pada era global menuntut adanya kecepatan, kerahasiaan, efisiensi dan efektifitas serta lestarnya hubungan kerja sama (bisnis) dalam penyelesaian sengketa dengan tetap menekankan pada rasa keadilan. Sehingga dibutuhkan pola penyelesaian yang bersifat *win-win solution*, yang merupakan perwujudan upaya maksimal yang dilakukan oleh para pihak untuk mendasarkan penyelesaian sengketa mereka pada kepentingan dan kepedulian bersama. Hal ini dapat diakomodir melalui lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memboroskan energi, waktu dan biaya, sehingga konsep penyelesaian sengketa alternatif yang telah ada mendapatkan respon positif, terutama pada dunia perdagangan/bisnis.

Pada masa belakangan ini, berkembang berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan. Penyelesaian demikian dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang lebih menitik beratkan pada cara penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*amicable solution*) sehingga dipandang jauh lebih efektif dan efisien.

Di Indonesia saat ini juga telah megimplementasikan terobosan penyelesaian sengketa melalui ADR yang secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999), dan beberapa aturan tentang alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang lebih khusus, hal tersebut telah membuka

⁴ Sunoto, *Prasarat dan Prakondisi Pengembangan Sistem Penyelesaian Sengketa Lingkungan Yang Efektif di Daerah*, ICEL 1997, hal. 32

konsep penyelesaian sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, meskipun belum nampak adanya keseragaman prosedur, namun secara eksplisit telah mengakui keberadaan pranata alternatif penyelesaian sengketa tersebut sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) merupakan metode penyelesaian sengketa konvensional. Kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berperan sebagai katup penekan (*pressure valve*) atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat, sehingga peradilan masih tetap relevan sebagai *the last resort* mencari kebenaran dan keadilan, dan secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).⁵

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi dalam struktur peradilan di Indonesia berkeinginan untuk mengintegrasikan alternatif penyelesaian sengketa ke dalam proses beracara di pengadilan, telah merespon dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No.2 Tahun 2003).

Pada dasarnya lembaga mediasi memang bukan merupakan bagian dari lembaga lembaga litigasi, oleh karena itu semula berada di luar pengadilan. Namun sekarang ini dengan telah dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2003 tersebut maka lembaga mediasi telah menyeberang memasuki wilayah

⁵ M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 229

pengadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dimaksudkan disamping dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan (*backlog*) perkara perdata di pengadilan, sehingga setiap perkara perkara perdata yang masuk wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi.

Kewajiban melaksanakan prosedur mediasi tersebut nampaknya hanya pada pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum, karena secara eksplisit Pasal 16 PERMA No. 2 Tahun 2003 menyebutkan; Apabila dipandang perlu, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, selain dipergunakan dalam lingkungan peradilan umum dapat juga diterapkan untuk lingkungan badan peradilan lainnya. Dengan pengertian pasal tersebut, PERMA No. 2 Tahun 2003 dapat diterapkan pada lingkungan peradilan agama maupun peradilan tata usaha negara tidak dengan secara imperatif.

Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, yang dalam muatan terpentingnya adalah merubah dengan menambah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah. Hal ini merupakan kewenangan baru yang substansinya jauh berbeda dengan kewenangan yang selama ini ditangani oleh Pengadilan Agama.

Hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama disebutkan secara tegas sejak diterbitkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989), ini selain diatur tentang susunan dan kekuasaan peradilan agama, juga di dalamnya diatur tentang hukum acara

yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Hukum acara dimaksud diletakkan pada ketentuan Bab IV yang terdiri dari 37 pasal. Tidak semua ketentuan tentang hukum acara peradilan agama dimuat secara lengkap dalam undang-undang tersebut, hal ini dapat dilihat pada Pasal 54, dimana dikemukakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Sehingga dapat ditarik pengertian bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah sama dengan yang berlaku pada lingkungan peradilan umum.

Dalam hal penyelesaian sengketa secara damai pada proses litigasi telah diatur lebih dahulu pada Pasal 130 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan Pasal 154 *Reglement Buitengewesten* (R. Bg), hakim sebelum memeriksa perkara perdata, harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan usaha perdamaian itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, bahkan perkara telah sampai dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi.⁶ Apabila hakim berhasil untuk mendamaikan para pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian tersebut yang mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim biasa yang telah berkekuatan tetap (*in kracht van gewijsde*). Oleh karena perdamaian bersifat "mau sama mau" dan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak, maka terhadap putusan perdamaian itu menurut

⁶ R. Subekti, 1982, *at. al.*, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, hal. 56

ketentuan ayat (3) Pasal 130 HIR, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi.⁷

Pada saat upaya damai dilangsungkan sebagaimana maksud yang dikehendaki oleh Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg, tidak tertutup kemungkinan pihak penggugat mencabut perkaranya karena telah dipenuhinya tuntutan ataupun telah terjadi kesepakatan. Walaupun pada perdamaian dan pencabutan perkara sama-sama bertujuan mengahiri perkara, akan tetapi dari pencabutan perkara dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda dengan perdamaian. Salah satu akibat hukum pencabutan gugatan yang disebut dalam Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) adalah segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula atau *restitutio in intergrum*, dan seolah-olah di antara mereka tidak terjadi sengketa.⁸

Selanjutnya, pada sisi lain dalam akad ataupun perjanjian disyaratkan adanya suatu sepakat, hal ini logis karena setidaknya-tidaknya dalam perjanjian harus ada pihak yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Akan tetapi untuk saling dapat bertemu kehendak tersebut harus dinyatakan, harus nyata bagi satu pihak dan harus dimengerti oleh pihak lain bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum, baru setelah itu dapat dikatakan bahwa timbul sepakat.⁹ Dari substansi akad yang telah dibuat tersebut kemudian dapat dipakai sebagai standar penilaian atas

⁷ Retnowulan Sutantio, *at al.*, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hal. 36. Lihat juga; Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hal. 155

⁸ M. Yahaya Harahap, 2005, *Op. Cit.*, hal. 88

⁹ Dedy Adi Saputra, Aspek-aspek Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Perdagangan Melalui Internet (*Electronic Commerce*), *Varia Perdilan*, No. 247 Juni 2006, Jakarta, hal. 62

implementasi akad/perjanjian itu sendiri. Dan dengan dicantumkan klausa yang disepakati dalam suatu perjanjian juga berperan sangat penting terhadap metode atau cara penyelesaian sengketa yang timbul kemudian setelah dibuatnya perjanjian.

Dalam survei yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Purbalingga, telah masuk 4 (empat) perkara sengketa ekonomi syariah yang semuanya telah putus dan berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara nomor: 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg, 1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg, 1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg, dan 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg, keempatnya merupakan perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan *Al Musyarakah* yang diajukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Buana Mitra Perwira. Dua diantaranya telah putus dengan putusan menyatakan perkara telah selesai dengan dicabut, yang alasan pencabutan gugatan penggugat didasarkan telah terjadi perdamaian dengan tergugat. Satu diantaranya telah diputus dengan mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek dan satu perkara telah selesai dengan adanya akta perdamaian.

Berangkat dari keempat putusan tersebut, peneliti berasumsi terdapat permasalahan hukum yang penting untuk diteliti kaitannya dengan penerapan lembaga perdamaian di Pengadilan Agama Purbalingga pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai kewenangan baru Pengadilan Agama, karena akhir dari penyelesaian sengketa bervariasi ada yang dicabut dan ada yang dengan akta perdamaian sedangkan substansinya sama dengan dilatarbelakangi adanya penyelesaian dengan damai. Di samping itu faktor

pendukung terjadinya perdamaian khususnya ditinjau dari substansi akad antara pihak yang bersengketa dihubungkan dengan aturan yang telah ada tentang penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah juga mempunyai nilai penting untuk diteliti.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan lembaga perdamaian dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga?.
2. Bagaimanakah substansi akad dapat mendukung penyelesaian secara damai dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan lembaga perdamaian dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.
2. Untuk mengetahui bagaimana substansi akad dapat mendukung terjadinya perdamaian di dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya pada gugatan pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan *Al Musyarakah* Di Pengadilan Agama Purbalingga.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan kajian ilmu hukum terutama dibidang hukum bisnis, khususnya hukum perbankan.
2. Secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para praktisi, baik di lembaga peradilan, lembaga perbankan maupun bagi masyarakat pengguna jasa perbankan pada umumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ekonomi Syariah

Secara etimologi (*lughawi*), syariah berarti jalan ke tempat pengairan atau tempat aliran air di sungai. Di dalam al Quran kata “syariah” muncul dalam beberapa ayat, seperti dalam Surah *al-Maidah* [5]: 48, *as-Syura* [42]: 13 dan *al-Jasyah* [45]:18 yang mengandung arti jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan.

Secara istilah, menurut **Hasbi ash-Shiddieqy**: “Syariah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan sesama manusia”.¹⁰

Mahmoud Syaltut mengartikan syariah adalah:

“Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah, atau hasil pemahaman atas dasar ketentuan tersebut untuk dijadikan pegangan oleh umat manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan umat manusia lainnya, orang Islam dengan non-Muslim, dengan alam maupun dalam menata kehidupan ini.”¹¹

Istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah hanya dikenal di Indonesia, dan di negara-negara lain dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-Islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu

¹⁰ Hashbi ash-Shiddieqy, 2001, *Filsafat Hukum Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, hal. 29.

¹¹ Abdul Manan, 2006a, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, , hal. 41.

ekonomi Islam (*Islamic economics*, 'ilm al-iqtishad al-Islami)¹². Selama ini pengertian ekonomi disamakan artinya dengan kata "*iqtishad*" dalam bahasa Arab yang artinya hemat dan penuh perhitungan.¹³

Ekonomi dalam Islam sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹⁴ Dan menurut **Kursyid Ahmad**: "*Islamic economics is a systematic effort to try to understand the economic's problem and man's behaviour in relation to that problem from an Islamic perspective*". Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.¹⁵ Atau ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan *empirical*, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber al Quran dan *as-sunnah* serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan ahirah.¹⁶

Di samping anjuran untuk mencari rizki, Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaannya sebagaimana dikehendaki hadits:

"Kedua telapak kaki seorang anak adam di hari kiamat masih belum beranjak sebelum ditanya kepadanya mengenai lima perkara: tentang

¹² Rifyal Ka'bah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama, *Varia Peradilan*, No. 245 Tahun XXI April 2006, Jakarta, hal. 12

¹³ Abdul Manan, 2006b, Sistem Ekonomi Syariah, *Suara Uldilag*, Vol. 3 No. IX, 2006, Jakarta, hal. 3

¹⁴ Mustafa Edwin Nasution, *et al.* 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, hal. 15

¹⁵ *Ibid*, hal. 17

¹⁶ Abdul Manan, 2006b, *op. cit.*, hal. 5

The first part of the paper discusses the importance of the research and the objectives of the study. It then presents a literature review of the existing research on the topic. The second part of the paper describes the methodology used in the study, including the data collection and analysis techniques. The third part of the paper presents the results of the study, and the fourth part discusses the conclusions and implications of the findings.

The results of the study show that there is a significant positive relationship between the variables studied. This finding is consistent with the previous research in the field. The study also found that the relationship between the variables is stronger in certain contexts than in others. These findings have important implications for the theory and practice of the field.

The study has several limitations, including the use of a cross-sectional design and the reliance on self-reported data. Despite these limitations, the study provides valuable insights into the relationship between the variables studied. Future research should build on the findings of this study to further explore the relationship between the variables and to identify the factors that influence the relationship.

In conclusion, the study provides a comprehensive overview of the relationship between the variables studied. The findings of the study have important implications for the theory and practice of the field. The study also identifies several limitations and suggests areas for future research. Overall, the study contributes to the understanding of the relationship between the variables studied and provides valuable insights into the factors that influence the relationship.

umurnya, apa yang dilakukannya; tentang masa mudanya, apa yang dilakukannya; tentang hartanya, dari mana diperoleh dan untuk apa dia belanjakan; dan tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya itu” (HR Ahmad)¹⁷

Kehadiran ekonomi syariah juga tidak disebabkan karena sistem ekonomi kapitalis mengandung banyak kelemahan dan ketidakadilan. Ekonomi Islam datang karena tuntutan dari kesempurnaan Islam itu sendiri.¹⁸ Syariat Islam sebagai muara dari ekonomi syariah merupakan syariat yang mempunyai sifat menyeluruh (komprehensif) juga *universal*, karakter ini diperlukan karena tidak ada lagi syariat lain yang datang untuk menyempurnakannya.

Komprehensif berarti syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (*muamalah*). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan tuhan. Adapun *muamalah* diturunkan sebagai *rule of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. *Universal* bermakna syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir.¹⁹

Dapatlah dikemukakan pula bahwa Islam bukanlah agama yang hanya sekedar memberikan petunjuk dan spirit tentang pahala (*ajrun; reward* atau *recompense*) yang berorientasikan keakhiratan; akan tetapi, Islam juga sekaligus sebagai agama yang memandang penting perkara upah (*ujrah; fee*) atau keuntungan yang bersifat keduniawian atau kekinian. Namun di samping itu Islam juga mengajarkan pola konsumsi yang efisien dan tidak berlebihan. Dan yang sangat dianjurkan untuk disadari bahwa pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda

¹⁷ Muhammad Ismail Yusanto, *et al.*, 2002, *Menggagas Bisnis Islami*, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 17

¹⁸ *Ibid*, hal. 7

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *op. Cit.*, hal.4

adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan. Sesuai dengan ketentuanNya dalam Al Quran:

ءَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ
وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian dari hartanya) mendapatkan pahala yang besar" (Al Hadiid:7)²⁰

Ekonomi syariah/ekonomi Islam diharapkan dapat memberi solusi alternatif dari pertikaian dan persaingan yang tiada henti-hentinya antara kapitalisme dan komunisme. Masing-masing dari dua doktrin tersebut melakukan yang terbaik untuk menjadikan visi kehidupan sosioekonominya berlaku, dan dapat menguasai dunia secara keseluruhan. Paham kapitalisme menginginkan kebebasan individu dalam bidang perekonomian, tanpa ada intervensi dari pemerintah, semuanya dibiarkan bersaing dalam pasar bebas. Sebaliknya, sosialisme menegaskan bahwa harta benda, industri dan perusahaan menjadi milik negara, hak-hak individu dikesampingkan, sedangkan hak-hak kolektif diutamakan.

Menurut **Zafar Ishaq Anshori** menjelaskan yang pada intinya bahwa "kaum muslimin tidak merasa nyaman dengan individualisme yang menampakkan dirinya dalam kompetisi buta yang membentuk ciri sistem

²⁰ *Al Quran Dan Terjemahnya*, Percetakan Al Quran Khadim Al Haramain As Syarifain Raja Fahd, Madinah, tanpa tahun, hal. 901

kapitalis". Kesadaran kaum muslimin merasa tidak serasi dengan bunga yang menjadi tulang punggung perekonomian kapitalis, dan tidak memberikan apresiasi bahwa bunga yang oleh Al Quran secara tegas dilarang, dapat menjadi rahmat bagi kehidupan ekonomi manusia. Pada saat yang sama kaum muslimin benci terhadap doktrin komunis yang menghendaki peniadaan hak milik, kecenderungannya memasung kebebasan dan inisiatif individu, ketidaksesuaiannya dengan fitrah manusia, dan paling tidak dalam jangka panjang, ketidakmampuannya untuk dipraktikkan dari sudut pandang ekonomi.²¹ Dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.²²

Tatanan ekonomi dunia pada saat ini masih sangat didominasi oleh perekonomian kapitalis dan mengarah kepada globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Banyak kalangan yang mengkhawatirkan bahaya yang melanda perekonomian negara-negara berkembang apabila agenda tersebut direalisasikan. Harapan muncul dari sistem ekonomi Islam dan produk-produk perkonomian turunannya. Meski telah mempunyai akar sejarah pada pemikiran Islam klasik, pemikiran dan ilmu ekonomi Islam relatif masih baru. Meski demikian, dari aspek teoritis dan konseptual, para ekonom Islam terus

²¹M. Umer Chapra, 2000, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Gema Insani Press, Jakarta, hal. xv

²² Mustafa Edwin Nasution, *et al.* 2006, *Op. Cit.*, hal. 12

mengembangkan teori-teori ekonomi Islam yang digali dari sumber-sumber ajaran Islam (Al Quran dan Sunnah).²³

Sementara ini negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang tergolong negara-negara berkembang belum siap untuk melaksanakan agenda perekonomian kapitalis dan mengarah kepada globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang dikembangkan oleh negara-negara maju. Disinilah tantangan ekonomi Islam dan derivasinya untuk bersama-sama dengan gerakan etika dan moral lainnya untuk dapat mewujudkan tatanan perekonomian dunia *post capitalist* yang lebih bermoral dan berpihak kepada manusia dan kemanusiaan.²⁴

Ekonomi syariah mencakup bidang ekonomi yang cukup luas sebagaimana juga yang dibicarakan dalam ekonomi moderen. Ekonomi syariah tidak hanya membahas tentang aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan cara mendapat uang dan membelanjakannya, tetapi juga membahas segala aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umat. Konsep kesejahteraan yang dikembangkan melalui ekonomi syariah harus sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, Membangun Ekonomi Islam Di Indonesia sebagai *Post Capitalist Economy*, *Varia Peradilan*, No. 245 April 2006, Jakarta, hal. 25. Lihat juga, AM. Hasan Ali, 2004, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktis*, Predana Media, Jakarta, hal. 56-57 ; Keharusan dalam melakukan proses "Islamisasi" terhadap segala sesuatu yg berasal dari barat. Islamisasi ilmu pengetahuan adalah suatu proses pemberian nilai-nilai keislaman pada ilmu pengetahuan. Walaupun pada dasarnya ilmu pengetahuan itu mempunyai sifat yang objektif-positif-universal, tetapi dalam perkembangannya diperlukan adanya tuntunan dari nilai-nilai Islam di dalamnya agar terjadi sebuah tatanan kehidupan yang Islami. Sehingga lahirlah istilah ekonomika Islami, hukum Islami, politik Islami, sebagai wujud dari kerja Islamisasi terhadap ilmu pengetahuan.

²⁴ *Ibid*, hal. 32

Di dalam Penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. bank syariah;
- b. lembaga keuangan mikro syariah;
- c. asuransi syariah;
- d. reasuransi syariah;
- e. reksa dana syariah;
- f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. sekuritas syariah;
- h. pembiayaan syariah;
- i. pegadaian syariah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- k. bisnis syariah;

Dari pengertian ekonomi syariah yang begitu luas, peneliti akan lebih memfokuskan pembahasan pada pembiayaan syariah, khususnya penyaluran dana berdasarkan *Musyarakah* yang merupakan produk penyaluran dana bank syariah. Hal ini sesuai dengan obyek penelitian yang direncanakan.

Selanjutnya, pembahasan mengenai pengertian bank syariah dan penyaluran dana berdasarkan *Musyarakah* sebagai berikut:

1. Bank Syariah

Sistem keuangan Islam hadir untuk memberikan berbagai macam jasa keuangan yang dapat diterima secara religius kepada masyarakat

muslim khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain fungsi khusus ini, institusi-institusi keuangan Islam, sebagaimana aspek-aspek pranata Islam lainnya, diharapkan memberi kontribusi secara pantas kepada pencapaian tujuan sosio-ekonomi Islam yang utama. Dari perspektif Islam, tujuan utama lembaga keuangan syariah adalah penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²⁵

Bank syariah merupakan sub-unit dari unit finansial, demikian juga unit finansial merupakan bagian dari sub-sistem ekonomi, sedangkan sub-sistem ekonomi merupakan bagian integral dari sistem Islam yang sangat luas. Perbankan syariah dikenal sebagai bank yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional lainnya, melainkan menerapkan sistem bagi hasil, yang tidak saja berdimensi materiil belaka tetapi juga dituntut unsur immateriilnya. Hal terakhir inilah yang mmenjadi ciri utama dalam pengelolaan keuangan syariah ini, karena akan berdampak pada pertanggungjawaban seseorang di dunia dan di akhirat.

Bank berdasarkan prinsip syariah, atau bank syariah atau bank Islam, adalah suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas

²⁵ Fathurrahman Jamil, Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia , *Suara Uldilag*, Vol. 3 No. IX, 2006, Jakarta, hal. 79

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*).²⁶

Perbankan Islam lahir sebagai tuntutan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Praktik-praktik muamalah yang mengandung unsur *maysir*, *gharar* dan *riba* dilarang oleh Islam, sehingga didirikanlah bank tanpa bunga sesuai prinsip dasar ajaran Islam.

Pada dasarnya *riba* dilarang oleh seluruh agama samawi,²⁷ karena dipandang sangat membahayakan dan mengandung unsur eksploitasi, ini ditunjukkan dengan beberapa hal: *Pertama*; dapat menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis habis semangat kerja sama atau saling tolong menolong sesama manusia. *Kedua*; menimbulkan mental pemboros dan malas bekerja, hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang memaknai kerja sebagai jihad dan berpahala. *Ketiga*; Islam menganjurkan setiap orang untuk mendermakan sebagian hartanya kepada pihak yang lemah (*the have not*) sebagai bentuk rasa solidaritas antar sesama manusia.²⁸

Imam Sarakhsi, Qatadah, dan Raghīb al-Ashfani mempunyai pandangan yang sama tentang *riba*, menurutnya “termasuk *riba* jika mengandung tiga unsur, yakni (1) kelebihan dari pokok pinjaman, (2)

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 2005, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Cetakan II, hal. 1

²⁷ Dalam hal *riba* Sayyid Sabiq juga mengutip ayat 34 dan 35 Pasal 6 Injil Lukas, kata Scubar serta Paus Pius, sebagai dasar larangan *riba* dalam agama Nasrani. Lihat Sayyid Sabid, 1987, *Fikih Sunnah*, PT Alma'arif, Bandung, Juz 12, hal. 126

²⁸ Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, 2005, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Renaisan, Jakarta, hal.20

kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran, dan (3) jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi". Berdasar kriteria itu, maka setiap transaksi yang mengandung tiga unsur tersebut dinamakan riba.²⁹ Riba juga terjadi apabila kedua belah pihak di dalam suatu transaksi tidak melakukan, atau tidak dapat merasa aman melakukan suatu pertukaran *countervalue* yang wajar di masa yang akan datang.³⁰ Ada dua jenis riba: (1) Riba *Nasi'ah*, yaitu pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan. (2) Riba *Fadhal*, yaitu jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan.³¹

Dilatar belakangi dari kondisi yang demikian, sehingga muncul gagasan di kalangan ulama dan cendekiawan muslim tentang perlunya dibentuk sistem perekonomian yang tidak mengandung unsur riba, dan gagasan-gagasan itu bermuara pada munculnya bank syariah dan lembaga keuangan lainnya.

Gagasan berdirinya bank Islam di tingkat internasional muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia (OKI) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969, yang diikuti oleh 19 negara peserta. Pada tahun 1974, pada sidang menteri keuangan OKI disepakati berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB), keberadaan IDB memotivasi negara-negara Islam untuk mendirikan bank atau lembaga keuangan

²⁹ *Ibid*, hal. 22

³⁰ Tarek El-Diwani, 2003, *The Problem With Interest (Sistem Bunga dan Permasalahannya)*, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, hal. 174

³¹ Sayyid Sabiq, 1987, *Op.Cit.*, Jilid 12, hal. 130

syariah. Di Indonesia baru merealisasikan bank syariah sekitar tahun 1988. Pada waktu itu, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang berisi liberalisasi industri perbankan, hal tersebut telah memberikan inspirasi para tokoh agama Islam di Indonesia untuk segera mendirikan bank Islam. Berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut, maka Bank Muamalat merupakan bank Islam/syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia, yang lahir sebagai hasil kerja tim perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang di tanda tangani pada tanggal 3 Nopember 1991 dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.³²

Prinsip utama bank syariah adalah harus menuju pada pengembangan kesejahteraan masyarakat yang bermuara kepada kondisi sosial masyarakat yang menenteramkan. Sehingga salah satu misi bank syariah adalah mengutamakan mobilisasi dana dari golongan menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak dan sedekah yang lebih efektif sebagai cerminan kepada kepedulian sosial.³³

Pelayanan perbankan syariah merupakan gabungan antara aspek moral dan aspek bisnis. Dalam operasionalnya selalu bertujuan untuk mendapatkan profit dan terbebaskan dari perjudian, (*intended speculation*, *maysir*), ketidak jelasan/manipulatif (*gharar*), dan riba. Oleh karena itu

³² *Briefcase Book* Edukasi Profesional Syariah, 2005, *Op. Cit.*, hal. 22-24. Lihat juga: Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaout, 2001, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Dan Prospek*, Terjemahan oleh Burhan Wirasubrata, 2005, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, hal 14-18. dan Gemala Dewi, 2006, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, Ed. Rev. Cet.3, hal. 57-65

³³ *Ibid.*, hal. 13

bank syariah tidak bebas bertransaksi semaunya, melainkan harus mengintegrasikan nilai-nilai moral dengan tindakan-tindakan ekonomi berdasarkan syariah.

Dalam operasionalnya, bank syariah berada dalam beberapa koridor prinsip:

1. Keadilan sebagai ruh dan misi utama. Bank syariah memberikan bagi hasil (*mudharabah*), tranfer prestasi dari mitra usaha sesuai dengan hasil kerjanya masing-masing dalam proporsi yang adil sesuai dengan fitrah alam yang pada dasarnya harus selalu diupayakan bersama dengan fitrah usaha, sedangkan hasilnya tidak pasti, kadang-kadang berhasil dan kadang-kadang gagal.
2. Kemitraan. Posisi nasabah, investor, pengguna dana, dan bank berada dalam kedudukan yang sejajar sebagai mitra.
3. Transparansi. Merupakan faktor yang inheren dalam sistem perbankan syariah. Melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat dengan segera mengetahui tingkat keamanan dana, situasi dunia usaha, kondisi perekonomian bahkan kualitas manajemen bank.
4. Universal dalam kemitraan. Bank syariah harus menjadi alat yang ampuh untuk mendukung perkembangan usaha tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.³⁴

³⁴ *Loc. Cit.*

Landasan hukum bank syariah menjadi jelas setelah berlakunya UU Nomor 10 Tahun 1998, yang mencakup segi kelembagaan maupun landasan operasional syariahnya. Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cepat sejak dikeluarkan Undang-undang tersebut yang memuat substansi sebagai berikut:

a. Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha bank syariah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 UU No. 10 Tahun 1998. Pasal tersebut menjelaskan bahwa bank umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus, yaitu Usaha Unit Syariah (UUS) dan kantor-kantor cabang syariah. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus memilih salah satu kegiatan, sebagai BPR konvensional atau syariah. Bank konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan:

- Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS)
- Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)
- Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya kantor dan lain-lain, berkaitan dengan kegiatan operasional maupun non operasional kantor cabang syariah.

- b. Ketentuan kliring instrumen moneter dan pasar uang antar bank dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (UU No. 23 Tahun 1999) telah mengamanatkan bahwa untuk mengantisipasi perkembangan berdasarkan prinsip syariah, maka tugas dan fungsi Bank Indonesia perlu mengadopsi prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat 2 yang menentukan bahwa dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang pengendalian moneter dapat dilakukan berdasar prinsip syariah. Selain itu dalam Pasal 11 ditentukan bahwa dalam fungsinya sebagai *the leader of last resort*, Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank syariah untuk mengatasi kesulitan pengadaan jangka pendek bank yang bersangkutan.

Kegiatan perbankan syariah di Indonesia, dalam praktiknya dilaksanakan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 3 dan 4 UU No. 10 Tahun 1998, sedangkan pada butir 13 pasal tersebut menyebutkan: Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli

barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah adalah dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang dituntun oleh dan yang tidak dilarang Al-quran dan hadits.³⁵ Di dalam UU No. 10 Tahun 1998 juga telah menampung dasar hukum operasional bank syariah yang mengubah Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992) dengan menyatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 butir 3 UU No. 10 Tahun 1998).

Di dalam operasionalnya, perbankan syariah harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat baik dari aspek finansial maupun sinkronisasi terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar operasinya, serta kesamaan cara pandang terhadap akad-akad produk penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah. Berdasarkan hal tersebut Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai penjabaran atau petunjuk pelaksanaan operasional bank syariah sebagaimana dalam UU No. 10 Tahun 1998, yaitu Peraturan Bank

³⁵ Widjanarto, 2003, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 58

Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (PBI No.7/46/2005).

2. Penyaluran Dana Berdasarkan *Musyarakah*

Secara umum usaha bank diatur dengan Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Yang dalam garis besarnya bank melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan pada sisi lain bank menyalurkan dana kepada masyarakat. Begitu juga usaha bank yang melaksanakan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah.

Untuk menampung kebutuhan bank yang menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu bank yang tidak dibenarkan menggunakan atau memungut bunga, maka UU No. 10 Tahun 1998 mengubah dan menambah Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1992 dengan memberikan definisi tentang "Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah" (Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998) yang menyatakan: Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam hal ini, peneliti akan membahas khusus berkaitan dengan produk bank syariah yang berupa penyaluran dana berdasarkan *Musyarakah*, didasari atas alasan hubungan korelatif dengan obyek yang akan diteliti.

Musyarakah (dari kata Arab *syirkah* atau *syarikah*), *musyarakah* diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *partnership*, lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah "*participation financing*", dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan "kemitraan" atau "persekutuan" atau "perkongsian".³⁶

Musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.³⁷ Atau dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk kemitraan, dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.³⁸

Pembiayaan *musyarakah*, merupakan pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana dengan pengelola usaha, sesuai dengan kesepakatan.³⁹ Andai proyek yang dibiayai tersebut mengalami kerugian, maka beban kerugian tersebut ditanggung bersama oleh pemegang saham secara proporsional.⁴⁰ Pada umumnya porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase kontribusi modal masing-masing (*nisbah*).

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 2005, *Op. Cit.*, hal. 57

³⁷ Muhammad, 2005, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, hal. 9

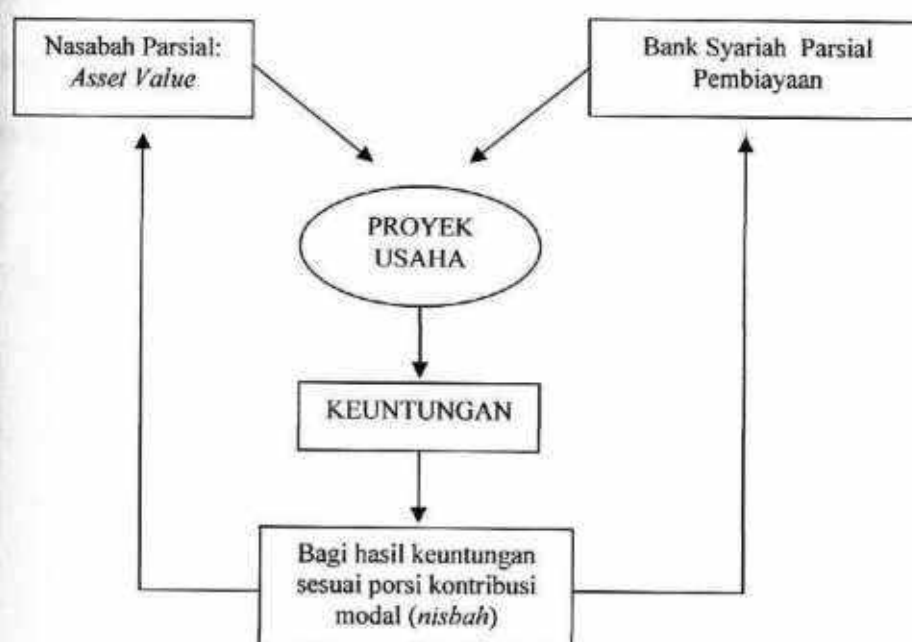
³⁸ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaout, 2001, *Op. Cit.*, hal. 69

³⁹ Wirdyaningsih, *et al.*, 2006, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, Ed.1 Cet. 2, hal. 119

⁴⁰ Gemala Dewi, 2006, *Op. Cit.*, hal. 86

Untuk memberikan abstraksi pembiayaan *musyarakah*, perhatikan sekema berikut:⁴¹

Sekema Pembiayaan *Musyarakah*



Bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah. Semua elemen kontrak/akad sudah pasti mempunyai asas dan prinsip yang jelas secara syariah. Berkaitan dengan hal tersebut BI telah mengatur dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penyaluran dana *musyarakah*, pada Pasal 1 angka 6 menyebutkan: *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha

⁴¹ Wirdaningsih, *et al.*, 2006, *Op. Cit.* hal. 120

tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

Ketentuan pembiayaan *musyarakah* sebelumnya telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan Fatwanya Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian Pasal 8 PBI No. 7/46/PBI/2005 tersebut mengatur tentang persyaratan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *musyarakah*, sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu usaha tertentu;
- b. nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati;
- c. bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha;
- d. pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- e. dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan;
- f. jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;
- g. biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan;

- h. pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati;
- i. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak;
- j. *nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
- k. *nisbah* bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad;
- l. pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);
- m. pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuntungan nasabah;
- n. pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha; dan
- o. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan atau kecurangan.

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

1. Penyelesaian sengketa pada umumnya

Suatu konflik terjadi apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian. Apabila para pihak dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik maka tidak akan terjadi sengketa. Namun bila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka akan timbul sengketa.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa tertua adalah melalui proses litigasi di dalam pengadilan, hal mana pengadilan dijadikan *the first and last resort* dalam penyelesaian sengketa. Setiap penyelesaian sengketa yang timbul di dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan, karena dianggap dapat memberikan keputusan yang adil.

Selanjutnya berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama di luar pengadilan, yang dianggap dapat mengakomodasi kelemahan-kelemahan litigasi dan memberikan jalan keluar yang lebih baik dari pengadilan. Proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, menghindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal posedural dan

administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik.⁴²

Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dibagi menjadi dua, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa :

a. Arbitrase

Arbitrase adalah badan peradilan swasta diluar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus dalam perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan kehendak bebas dari para pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka perbuat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan azas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.⁴³

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999), pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa, arbitrase adalah cara suatu penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dimuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari pengertian tersebut, perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada lembaga

⁴² *Ibid.*, hal. 222

⁴³ Abdulkadir Muhammad, 1993, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 276

arbitrase. Dengan adanya kesepakatan tertulis berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan. Selanjutnya pengadilan wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam menyelesaikan sengketa yang sudah ditetapkan melalui arbitrase.

b. Alternatif penyelesaian sengketa

Terdapat berbagai bentuk alternatif yang digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999. Namun undang-undang tersebut tidak memberikan banyak kejelasan tentang apa dan bagaimana alternatif penyelesaian sengketa itu, bahkan justru banyak menimbulkan pertanyaan dan persoalan. Untuk menghindari timbulnya kesalahan subyektifitas dalam penafsiran perlu diatur secara terperinci dari masing-masing cara penyelesaian tersebut.⁴⁴

Wirdaningsih yang mengambil sumber dari *Black's Law Dictionary*, menerangkan sebagai berikut:

1) Konsultasi

Konsultasi adalah "aktifitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasihat hukumnya". Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah. Konsultasi sebagai pranata alternatif penyelesaian

⁴⁴ Gatot Sumartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 4

sengketa dalam praktiknya dapat berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam upaya penyelesaian suatu masalah. Dalam hal ini konsultasi tidak dominan, melainkan hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

2) Negosiasi

Negosiasi menurut **Goodpaster** adalah suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Sedangkan menurut **Fisher** dan **Ury**, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah, baik pihak ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediator) atau pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan (ajudikator).

3) Mediasi

Mediasi atau *mediation* adalah *"privat, informal dispute resolution process in which neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach and agreement. The mediator has no power to impose a decision on the parties"*.

Tidak seperti arbiter atau hakim, seorang mediator tidak membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi tetapi hanya membantu para pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah. Mediasi menawarkan *win-win*

solution tidak seperti arbitrase dan litigasi, ada yang menang dan ada yang kalah.

Secara umum, bila dilaksanakan dengan baik mediasi akan menghasilkan solusi sesuai dengan yang diinginkan dari para pihak. Kelemahan dari mediasi hanyalah bila tugas yang dijalankan oleh mediator tidak berjalan secara maksimal karena berbagai kendala sehingga menghasilkan solusi yang tidak memuaskan para pihak. Selain itu kesepakatan yang dibuat merupakan *gentele agreement*, dapat saja dilanggar atau tidak dilaksanakan bila memang tidak ada iktikad baik dari para pihak.

4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi.

5) Pendapat atau penilaian para ahli

Dalam rumusan Pasal 52 UU No. 30 Tahun 1999, dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian, ketentuan ini pada dasarnya merupakan tugas dari lembaga arbitrase sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (8) yang berbunyi: lembaga arbitrase adalah

badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan tertentu dalam hal belum timbul sengketa.⁴⁵

2. Penyelesaian sengketa menurut hukum Islam

Sistem penyelesaian sengketa menurut hukum Islam tidak jauh berbeda dari hukum nasional, dalam ajaran Islam terdapat tiga institusi yaitu melalui perdamaian (*sulh/ishlah*), melalui arbitrase (*tahkim*), dan melalui pengadilan atau kekuasaan kehakiman (*wilayat al qadla*).⁴⁶

a. Perdamaian (*sulh/ishlah*)

Ishlah secara harfiah mengandung pengertian memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syariah dirumuskan : suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan atau perselisihan antara dua orang yang berlawanan.⁴⁷

Dalam perdamaian ini terdapat dua pihak yang sebelumnya diantara mereka ada suatu persengketaan, dan kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan semua atau sebagian dari tuntutan, hal ini dimaksudkan agar persengketaan diantara mereka dapat berakhir.

Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariah Islam diistilahkan dengan *mushalih*, sedangkan objek yang

⁴⁵ Wirdaningsih, *et al.*, 2006, *Op. Cit.*, hal. 225 - 227

⁴⁶ Jaih, 2007, *Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Ekonomi Islam, STAIN Purwokerto, Purwokerto, 6 Desember 2007, hal. 3

⁴⁷ Sayyid Sabiq, 1987, *Op. Cit.*, Jilid 13, hal. 211

diperselisihkan oleh para pihak disebut dengan *mushalih 'anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertengkaran dinamakan *mushalih 'alaihi*.

⁴⁸Perdamaian dalam syariah Islam sangat dianjurkan sebab dengan adanya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa maka akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) diantara para pihak dan sekaligus permusuhan diantara para pihak akan dapat diakhiri.

b. Arbitrase

Arbitrase yang dalam Islam dikenal dengan istilah *al tahkim* merupakan bagian dari *al qadla* (peradilan).⁴⁹ Landasan hukum untuk memperbolehkan arbitrase, baik yang bersumber dari al Quran, *as Sunah*, maupun *ijma*, pada prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai.

Jalan damai adalah cara yang paling utama menurut ajaran Islam. Namun apabila jalan damai telah ditempuh dan tidak berhasil untuk menemukan jalan keluarnya atau masing-masing pihak masih tetap pada pendirinya, maka mereka dapat meminta pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka (*hakam*).

Arbitrase (*al tahkim*) ditetapkan sebagai institusi untuk menyelesaikan perselisihan, dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu arbitrase dengan *hakam* tunggal adalah para pihak sepakat menunjuk

⁴⁸ Wirdaningsih, *et al.*, 2006, *Op. Cit.*, hal. 228

⁴⁹ Said Agil Husen Munawar, 1994, *Arbitrase Islam di Indonesia*, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia bekerjasama dengan Bank Muamalat, Jakarta, hal. 47

seseorang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi, sementara *hakam* majelis adalah masing-masing pihak menunjuk orang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi.⁵⁰

c. Pengadilan (*al qadla*)

Al Qadla secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqih kata ini berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat.⁵¹

Apabila masing-masing pihak yang bersengketa berkehendak menyelesaikan sengketanya melalui *al qadla*, mereka saling berhadapan sebagai penggugat dan tergugat. Lembaga peradilan ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara perdata maupun pidana. Orang yang berwenang untuk menyelesaikan perkara dalam pengadilan dikenal dengan *qadhi* (hakim). Kekuasaan *qadhi* tidak dapat dibatasi oleh persetujuan pihak yang bertikai dan keputusan dari *qadhi* ini mengikat kedua belah pihak.

3. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia

Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang dilembagakan secara konstitusional yang lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945). Dengan demikian yang berwenang memeriksa dan

⁵⁰ Ja'ih, 2007, *Op. Cit.*, hal 3

⁵¹ Wirdaningsih, *et al.*, 2006, *Op. Cit.*, hal. 232

mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004) dengan tegas juga memperingatkan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan tersebut adalah peradilan negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang (Pasal 3), di luar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan *official* serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*. Namun berdasarkan Pasal 1851, 1855, 1858 KUH Perdata penjelasan pasal 3 UU No. 4 Tahun 2004 serta UU No. 30 Tahun 1999, maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan, seperti arbitrase atau perdamaian (*ishlah*).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan lembaga negara, eksistensi MUI tidak dibentuk berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, peran kultural MUI secara kualitatif dan kuantitatif dalam mengembangkan dan menjalankan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Dalam menjalankan ekonomi syariah diperlukan tuntunan berbuat/bertindak ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, MUI membentuk wadah yang dikenal dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), yang hingga akhir tahun 2007, DSN telah menetapkan sekitar enam puluh fatwa yang

berkaitan dengan perannya dalam mengkoordinasikan ulama dalam menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan keuangan.⁵²

MUI membentuk institusi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Anggota DPS terikat dengan fatwa-fatwa DSN, dan tugas-tugas DPS adalah; (a) melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya, (b) mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, (c) melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, dan (d) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.⁵³

Pada tahun 1993 MUI membentuk Basan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang kemudian berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) pada tanggal 24 Desember 2003 berdasarkan Surat Keputusan MUI No. Kep-09/MUI XII/2003.⁵⁴ Kewenangan BASYARNAS adalah menyelesaikan sengketa perdata secara Islam, baik antara bank syariah dengan nasabahnya, maupun antara bank-bank syariah. Tugas BASYARNAS adalah menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan,

⁵² Jaih, 2007, *Op. Cit.*, hal. 4.

⁵³ Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa bakti tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN MUI.

⁵⁴ <http://hukumonline.com> =Fokus, 21 Nopember 2006, diakses 28 Juli 2007, Page 1

dan jasa yang disepakati oleh para pihak secara tertulis untuk menyelesaikan masalahnya kepada BASYARNAS, serta memberikan pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.⁵⁵

Ketiga institusi itulah yang memandu kegiatan *muamalah* di bidang ekonomi syariah di Indonesia. Pedoman kegiatan ekonomi syariah didasarkan pada fatwa DSN, praktik ekonomi Lembaga Keuangan Syariah diawasi oleh DPS, dan sengketa ekonomi syariah diselesaikan di BASYARNAS. Di mana ketiga lembaga tersebut dibentuk dan di bawah kendali MUI.⁵⁶

Ishlah dan mediasi sebenarnya mempunyai konsep yang sama yaitu suatu proses penyelesaian sengketa dengan jalan damai, yaitu para pihak yang bersengketa duduk bersama untuk mencari penyelesaian akhir dari masalah yang mereka hadapi. Keputusan yang diambil adalah atas dasar kesepakatan bersama dimana masing-masing pihak ikhlas dan *ridla* atas hasil kesepakatan tersebut. Agar proses penyelesaian sengketa bisa berjalan efektif dan efisien, maka para pihak memanggil pihak ketiga yang tidak memihak dan memahami persoalan yang mereka hadapi sebagai mediator untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.⁵⁷

Apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka dapat menggunakan BASYARNAS sebagai lembaga

⁵⁵ Jaih, 2007, *Op. Cit.*, hal. 6

⁵⁶ *Loc. Cit.*

⁵⁷ Wirdaningsih, *et al.*, 2006, *Op. Cit.*, hal. 233

arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa dibidang ekonomi syariah. Dalam praktik saat ini, BASYARNAS menggunakan dua hukum yang berbeda untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada, yaitu hukum Islam seperti diformulasikan oleh DSN dan pasal-pasal KUH Perdata. Hal itu dilakukan karena ketiadaan peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah secara khusus dan ekonomi syariah secara umum.⁵⁸

Alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Dapat pula diterapkan pada sengketa atau beda pendapat dalam ekonomi syariah, berangkat dari prinsip bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 hari tidak berhasil juga mencapai sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi

⁵⁸ Rifyal Ka'bah, *Op. Cit.*, hal. 20

sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

Para pihak yang bersengketa dapat pula memilih jalan mediasi yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 yang mengatur tentang Mediasi Perbankan sebagaimana akan diuraikan dalam pembahasan tersendiri. Serta dapat menyelesaikan perselisihan mereka pada lembaga peradilan yang merupakan jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut.

Dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu perubahan yang mendasar adalah pada Pasal 49 yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadakah, dan ekonomi syariah.

Penjelasan pasal 49 menguraikan yang termasuk sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah adalah bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, lembaga keuangan mikro syariah.

Selain itu penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam”

adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan pasal ini. Dalam konteks ini menurut **Wahyu Widiana**: “ada dua asas yang berlaku, yaitu asas personalitas yang diaplikasikan untuk akad yang dilakukan antara sesama orang Islam, dan asas penundukan diri yang diperuntukkan bagi akad antara orang Islam dan non-Islam”.⁵⁹

C. Pengertian Lembaga Perdamaian

Menurut **Simorangkir**: “perdamaian adalah persetujuan menyelesaikan sesuatu perselisihan secara damai, supaya tidak usah diselesaikan oleh pengadilan”.⁶⁰ Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa langsung atau tidak langsung untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka.⁶¹ Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia dengan jalan perdamaian (*islah*) sebagaimana dapat dirujuk dari Al Quran Surat Al Hujurat Ayat 9 sebagai berikut:

⁵⁹ <http://hukumonline.com> =Berita, 15 Mei 2007, diakses 28 Juli 2007, Page 1

⁶⁰ J.C.T. Simorangkir, *et al.*, 2006, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 10, hal.

⁶¹ Jaih, 2007, *Op. Cit.*, hal. 3

وَأِنْ طَاءَ فِتْنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا...

Artinya: "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya..."⁶²

Perdamaian merupakan istilah yang kadang-kadang dipakai secara bergantian dengan mediasi, dan kadang-kadang dipakai untuk membedakan salah satu (seringkali mediasi) yang melibatkan peran mediator yang aktif, sedangkan perdamaian melibatkan sistem mediasi yang membantu, walaupun di dalam praktik tidak tampak secara nyata perbedaannya.⁶³

Menurut Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dikemukakan bahwa yang dimaksud perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.⁶⁴

Usaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa adalah merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berahir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Dan dengan perdamaian mendorong terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana

⁶² *Al Quran Dan Terjemahnya, Op. Cit.*, hal. 846

⁶³ Priyana Abdurasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*, PT Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta, hal. 10

⁶⁴ R. Subekti, *et al.*, 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. 36, hal. 468

dan biaya ringan, sedang bagi para pihak sendiri menghemat biaya, mempercepat penyelesaian dan menghindari putusan yang bertentangan.

Lembaga perdamaian di Indonesia merupakan lembaga yang eksistensinya tetap dipertahankan dan bahkan terus dikembangkan baik yang diterapkan di luar pengadilan (terhadap perkara yang belum masuk pengadilan) sebagai lembaga perdamaian non-litigasi, maupun setelah perkara masuk di pengadilan sebagai lembaga perdamaian litigasi.

Untuk membahas lebih lanjut pengertian lembaga perdamaian di luar pengadilan (non-litigasi) dan lembaga perdamaian litigasi diuraikan sebagai berikut:

1. Lembaga Perdamaian di luar Pengadilan

Berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan pada masa belakangan ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat karena dipandang jauh lebih efektif dan efisien. Penyelesaian sengketa demikian dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang lebih menitik beratkan pada cara penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*amicable solution*). Di dalam praktik terdapat berbagai bentuk, seperti:

- 1) Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) di antara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai:
 - penolong (*helper*), dan
 - fasilitator
 Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai mediator – penengah, akan tetapi tidak diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat.
- 2) Konsiliasi (*conciliation*)

- pihak ketiga yang bertindak sebagai konsiliator berperan merumuskan perdamaian (konsiliasi);
 - tetapi keputusan tetap di tangan para pihak.
- 3) *Expert Determination – Expert Appraisal*.
Menunjuk seorang ahli memberi penyelesaian yang menentukan. Oleh karena itu, keputusan yang diambilnya mengikat kepada para pihak.
- 4) *Mini Trial*.
Para pihak sepakat menunjuk seorang *advisor* yang akan bertindak:
- memberi opini kepada kedua belah pihak,
 - opini diberikan *advisor* setelah mendengar permasalahan sengketa dari kedua belah pihak,
 - opini berisi kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak, serta memberi pendapat bagaimana cara penyelesaian yang harus ditempuh para pihak.⁶⁵

Di Indonesia telah pula ada upaya terobosan yang mengakomodir cara penyelesaian sengketa berupa *Alternative Dispute Resolution* yang secara umum diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, serta banyak pula aturan-aturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa dalam beberapa undang-undang yang lebih khusus, misalnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1977 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (UU No. 17 Tahun 1977), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (PP No. 54 Tahun 2000) sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997), dan untuk dunia

⁶⁵ M. Yahya Harahap, 2005, *Op. Cit.*, hal. 236

perbankan telah juga lahir Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan (PBI No. 8/5/PBI/2006).

Sebelum lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, dalam sistem tata hukum Indonesia sebenarnya telah ada landasan hukum penerapan arbitrase sebagaimana dalam Pasal 377 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan Pasal 705 *Reglement Buitengewesten* (R. Bg), pasal tersebut memberi kemungkinan dan kebolehan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur kekuasaan Pengadilan, apabila mereka menghendaknya. Penyelesaian dan keputusannya dapat mereka serahkan sepenuhnya kepada juru pisah yang lazim dikenal dengan nama arbitrase. Dan oleh undang-undang, arbitrase tersebut dilimpahi fungsi dan kewenangan untuk memutus persengketaan.⁶⁶

Sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 menyebutkan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

⁶⁶ M. Yahya Harahap, 2004, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian sebagaimana di atas apakah itu dalam bentuk mediasi, konsiliasi, *expert determination*, ataupun *mini trial* mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis, diantaranya:

a. Penyelesaian bersifat informal

Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuann istilah hukum (*legal term*) kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan atas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.

b. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri

Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sesuai dengan kemauan mereka sendiri, karena mereka yang lebih tahu masalah yang menjadi sengketa.

c. Jangka waktu penyelesaian pendek

Umumnya jangka waktu penyelesaian sekitar satu sampai dua minggu, atau paling lama satu bulan, itulah sebabnya disebut bersifat cepat (*speedy*), asal ada ketulusan dan kerendahan hati para pihak yang bersengketa.

d. Biaya ringan

Boleh dikatakan tidak diperlukan biaya, atau walaupun ada sangat murah (*zero cost*), hal ini merupakan kebalikan dari sistem peradilan atau arbitrase, harus mengeluarkan biaya mahal.

e. Aturan pembuktian tidak perlu

Tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formil dan teknis seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan.

f. Proses penyelesaian bersifat konfidensial

Penyelesaian melalui perdamaian, benar-benar bersifat rahasia atau konfidensial:

- Penyelesaian tertutup untuk umum
- Yang tahu hanya mediator, konsiliator atau *advisor* maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian

Dengan demikian, tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat. Tidak demikian halnya penyelesaian melalui pengadilan.

g. Hubungan para pihak bersifat kooperatif

Karena penyelesaian didasarkan pada kata hati nurani, sehingga terjalin penyelesaian berdasarkan kerja sama, mereka yang bersengketa tidak akan terbawa dalam arus permusuhan atau antagonisme, masing-masing menjauhkan dendam dan permusuhan.

h. Komunikasi dan fokus penyelesaian

Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikasi aktif antara para pihak. Dalam komunikasi tersebut terpancar keinginan memperbaiki kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi melalui komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan itu

bukan masa lalu (*not the past*) tapi untuk masa yang akan datang (*for the future*).

i. Hasil yang dituju sama menang

Dalam penyelesaian perdamaian yang dicari dan dituju para pihak dapat dikatakan sangat luhur:

- Sama-sama menang yang disebut konsep win-win, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah atau mau menang sendiri.
- Dengan demikian, tidak ada yang kalah dan menang. Tidak sebagaimana dalam penyelesaian melalui pengadilan dan arbitrase.

j. Bebas emosi dan dendam

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredam sikap emosional tinggi ke arah suasana bebas emosi selama berlangsung perdamaian maupun setelah penyelesaian tercapai, tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan.⁶⁷

Di dalam bisnis perbankan, penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan berpotensi menimbulkan sengketa di bidang perbankan antara nasabah dan bank, serta penyelesaian sengketa di bidang perbankan yang berlarut-larut dapat merugikan nasabah dan meningkatkan resiko reputasi bank. Hal tersebut yang melatar belakangi lahirnya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/5/PBI/2006 yang mengatur tentang Mediasi Perbankan, dengan harapan penyelesaian

⁶⁷ M. Yahya Harahap, 2005, *Op. Cit.*, hal. 236